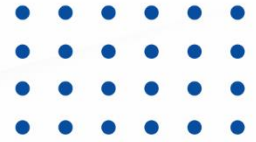




PT. BPR
**BANK
KEBUMEN**
(PERSERODA)



LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

**TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KEBUMEN**

**KERJASAMA ANTARA
PT. BPR BANK KEBUMEN (PERSERODA) DENGAN
UNIVERSITAS PUTRA BANGSA TAHUN 2024**

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KEBUMEN



KERJASAMA ANTARA
PT. BPR BANK KEBUMEN (PERSERODA)
dengan
UNIVERSITAS PUTRA BANGSA
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoretis.....	9
B. Kajian Asas dan Prinsip Penyusunan Norma.....	26
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan	27
D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat	34
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	37
A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	37
B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Secara Vertikal dan Horizontal.....	52
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	54
A. Landasan Filosofis.....	54
B. Landasan Sosiologis.....	55
C. Landasan Yuridis	57
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	59
A. Sasaran.....	59
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	59
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	60
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi sektor jasa keuangan dan kemampuan sektor riil untuk tumbuh di setiap provinsi berbeda-beda dan setiap provinsi memerlukan kebijakan yang berbeda-beda pula. Dengan menggunakan data time-series nasional, keterkaitan antara sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi bersifat *demand-following*, yaitu situasi pertumbuhan ekonomi yang mendorong permintaan terhadap sektor jasa keuangan untuk memfasilitasi alokasi sumber daya keuangan. Hal ini berarti pertumbuhan sektor jasa keuangan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dari sektor riil. Namun, jika ditelisik dari 33 provinsi, hal ini dapat dipilah menjadi empat situasi: *demand-following*, *supply-leading*, dua arah, dan tidak ada hubungan. Selanjutnya, pendalaman keuangan masih diperlukan dan masih dimungkinkan untuk dilakukan, baik untuk institusi keuangan bank dan non-bank, maupun pasar keuangan.

Sektor keuangan yang terdiri dari perusahaan dan lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada nasabah mencakup berbagai industri, seperti: bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek dan perusahaan real estat. Sektor keuangan menjadi pusat arus uang berputar dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan sektor keuangan dapat mendorong kegiatan perekonomian, sedangkan jika tidak berkembang dengan baik, dapat menyebabkan hambatan likuiditas. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur seluruh industri jasa keuangan termasuk salah satunya adalah perbankan.

Bank menjadi lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dan berperan penting dalam menjaga kelancaran perputaran uang di masyarakat. Bank memiliki beberapa fungsi, di antaranya: mengedarkan mata uang, menyimpan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan. Dilihat dari jenisnya bank terbagi atas Bank Sentral, Bank Umum Konvensional (BUK), dan Bank Perkreditan Rakyat. Dimana bank memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman
3. Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan
4. Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional
7. Meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Selain itu, Bank juga memiliki peran diantaranya yaitu menanggapi dan meredakan krisis ekonomi, menjadi pilar kepercayaan dan stabilitas, membantu mengamankan simpanan nasabah, dan menyediakan likuiditas untuk mencegah kegagalan sistem keuangan. Perbankan yang ada di Indonesia diatur beberapa undang-undang dan peraturan, di antaranya:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini

menjelaskan definisi dan asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan dan pengawasan perbankan yang dilakukan oleh OJK. OJK berwenang untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian bank, pemberian izin pembukaan, penutupan, pemindahan kantor bank, dan lain sebagainya.

Hukum perbankan di Indonesia tersebut, mengatur berbagai kegiatan operasional bank dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank, seperti pengambilan dan penyimpanan uang, pemberian kredit, dan lain sebagainya. Prinsip hukum perbankan yang digunakan diantaranya menggunakan prinsip: prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip mengenal nasabah (*know the customer principle*).

Salah satu jenis perbankan yang harus tunduk pada peraturan dan melakukan prinsip hukum perbankan adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank ini merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, serta memberikan kredit kepada masyarakat. BPR dapat beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dan lebih spesifik terkait dengan:

1. Pelayanan golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Lokasinya dekat pada masyarakat yang membutuhkan.
3. Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, seperti kliring dan jual beli valuta asing.
4. Tidak menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.
5. Menerapkan 3 T dalam memberikan kredit, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

BPR awalnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, dan saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang No Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. Hal ini berimbas pada pengelolaan BPR tersebut, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Salah satu yang terkena dampak dalam pengelolaan BPR tersebut, adalah pemerintah Kabupaten Kebumen yang menjadi pemilik modal BPR di Kebumen.

Pemerintah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 02, Kebumen, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dan merupakan salah satu kabupaten yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa. Ibu kota Kabupaten Kebumen adalah Kecamatan Kebumen Kota. Kabupaten Kebumen ini berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara di utara, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas di barat. Kabupaten Kebumen memiliki kantor cabang bank yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 Kantor Bank menurut Kelompok Bank

Kelompok Bank	2021	2022	2023
Bank Persero (Umum-Konvensional)	78	50	50
Bank Pembangunan Daerah (Umum-Konvensional)	21	11	6
Bank Swasta Nasional (Umum-Konvensional)	9	9	8
Bank Swasta Nasional (Umum-Syariah)	2	2	2
BPR Konvensional	-	39	39
BPR Syariah	-	3	3
Jumlah	110	114	108

Pada bank milik pemerintah daerah Kabupaten Kebumen yang dimiliki berdasarkan akte pendirian, modal, serta keuntungannya, diantaranya ada yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah (Bank Jateng, BPR BKK Kebumen, BPR BKK Jateng) sedangkan yang dikelola sendiri oleh pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu BPR Bank Kebumen. Pada bank yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kebumen tentunya perlu ditingkatkan kinerjanya, hal ini terkait dengan peningkatan pendapatan pemerintah Kabupaten Kebumen.

BPR Bank Kebumen didirikan awalnya dengan nama PD. BPR Kebumen pada tahun 1971, dengan Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten II Kebumen Nomor: PUB 271VI/1971, dengan nama Bank Pemerintah Daerah. Pendirian Bank Pemerintah Daerah awalnya dimaksudkan untuk membantu kebutuhan pinjaman dana bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, terutama para pedagang pasar dan pegawai, dan merupakan respon terhadap merebaknya rentenir/ lintah darat ketika itu. Selanjutnya untuk operasionalnya dikuatkan lagi dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 1979 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/MK/I/1981. Selanjutnya, tahun 2012 PD. BPR BANK PASAR Kabupaten Kebumen ditetapkan perubahan nama menjadi PD. BPR KEBUMEN berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tanggal 11 November 2010 dan dikukuhkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Nomor 13/KEPPBI/SM/Ekstern/2011 tertanggal 22 Agustus 2011.

PD. BPR KEBUMEN memiliki visi “Membangun PD BPR Bank Kebumen yang Sehat, Besar, Kuat, Tangguh dan Professional”, dan memiliki misi diantaranya:

1. Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan perkembangan pembangunan masyarakat Kabupaten Kebumen melalui kegiatan usaha perbankan
2. Menjadikan PD. BPR Bank Kebumen sebagai salah satu Perusda yang dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial
3. Mewujudkan PD. BPR Bank Kebumen sebagai fungsi intermediasi dan edukasi perbankan di Kabupaten Kebumen yang lebih terpercaya.

Peran PT BPR Bank Kebumen adalah melaksanakan kegiatan perbankan dan keuangan, serta menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan usaha yang telah dilakukan saat ini diantaranya: memberikan kredit; menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah; menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain; dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya. BPR Bank Kebumen dalam

perjalanannya tentunya diharapkan terus tumbuh dan berkembang, baik manajemen, aturan yang berlaku yang semakin dinamis, maupun perkembangan teknologi yang pesat terutama pada sektor keuangan.

Perkembangan pesat teknologi terkait sektor keuangan, yang dikenal dengan *financial technology (fintech)*, memiliki dampak positif bagi masyarakat, pelaku usaha, dan perekonomian diantaranya: meningkatkan inklusi keuangan; memudahkan transaksi keuangan; memudahkan mendapatkan modal usaha; mendorong pertumbuhan perekonomian; dan membantu perencanaan keuangan dan investasi. Keseluruhan tersebut mendorong kepada arah reformasi di sektor keuangan Indonesia. Reformasi sektor keuangan Indonesia yang terjadi, salah satunya ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 12 Januari 2023. UU P2SK ini bertujuan untuk mempertajam literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen. Reformasi sektor keuangan memiliki urgensi tinggi untuk meningkatkan peranan intermediasi dan memperkuat sistem keuangan. Sektor keuangan diharapkan dapat mendorong kegiatan perekonomian dan mencegah adanya hambatan likuiditas. Termasuk di dalamnya mengatur pada beberapa aspek pada kegiatan Bank Perkreditan Rakyat.

Terdapat beberapa perubahan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) setelah disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yaitu:

1. Perubahan nama BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat
2. Peningkatan kapasitas usaha BPR, seperti diperbolehkannya melakukan pertukaran valuta asing dan transfer
3. BPR diperbolehkan menambah permodalan dengan melepas sahamnya di pasar modal

Perubahan nama BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat tersebut dilakukan untuk merevitalisasi peran BPR sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Selain perubahan nama, UU P2SK juga memperkuat industri BPR dengan cara penguatan struktur dan keunggulan kompetitif; akselerasi transformasi digital; penguatan peran BPR terhadap daerah atau wilayah; dan penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tersebut mengatur tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang memuat peraturan terkait dengan ekosistem sektor keuangan, di antaranya: kelembagaan; perbankan; pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing; perasuransian dan penjaminan; Asuransi Usaha Bersama; program penjaminan polis; usaha jasa pembiayaan; kegiatan usaha bullion; dan dana pensiun. Perubahan mendasar dari adanya reformasi sektor keuangan melalui UU P2SK, yang berkaitan dengan BPR dapat diinventarisir sebagai berikut:

Tabel I.2. Inventarisir Perubahan Terkait BPR dalam UU Nomor 4 Tahun 2023

Identifikasi	Perubahan	Penjelasan
Nomenklatur	Perubahan nama menjadi Bank Perkonomian Rakyat	Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
Waktu	Waktu perubahan nomenklatur	Dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung Undang-Undang ini diundangkan.
Kegiatan Usaha	Peningkatan kapasitas usaha	Melakukan kegiatan transfer dana untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah; menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain; melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; melakukan kegiatan pengalihan piutang.
Larangan	Larangan kegiatan usaha dalam pasal 13	Dilarang menerima Simpanan Giro; kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing; melakukan penyertaan modal, kecuali yang tersirat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f; membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sesuai yang tersirat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g; dan melakukan usaha lain di luar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 13.
Kantor Cabang	Diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Jaringan kantor dalam wilayah terbatas dan ketentuan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
Kewajiban laporan	Laporan keuangan wajib	Wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk sesuai ketetapan OJK dan wajib diaudit akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Dengan melihat identifikasi terhadap perubahan dan berlakunya UU P2SK, maka secara otomatis Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2020 harus dilakukan penyesuaian, baik dari nomenklatur, kegiatan usaha, laporan, pembinaan dan pengawasannya. Untuk mendukung hal tersebut, diharapkan dapat mewujudkan pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dengan melakukan optimalisasi peran BPR Bank Kebumen dengan menyesuaikan adanya perubahan-perubahan tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendukung dan mewujudkan pengembangan dan penguatan sektor keuangan daerah dengan perkembangan industri jasa keuangan yang kompleks dan beragam, bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi, sehingga sistem keuangan menjadi semakin maju. Oleh karena itu, optimalisasi terkait

peran BPR Bank Kebumen mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen segera melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan-perubahan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam naskah akademik ini meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat diturunkan tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademiknya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui urgensi perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen;
2. Untuk menganalisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen;
3. Untuk menganalisis jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan pembentukan peraturan daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya, kegunaan penulisan naskah akademik ini sebagai landasan ilmiah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk melanjutkan terkait pengaturan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen di Kabupaten Kebumen.

D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder dari Peraturan Perundang-undangan, dokumen peraturan hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya yang mendukung. Selanjutnya, dalam yuridis normatif untuk penelitian ini dilengkapi dengan wawancara dan diskusi, diantaranya dengan FGD (*focus group discussion*) untuk menunjang dan memperkaya data.

1. Sumber Data

Sumber data sebagai lokasi asal data yang digunakan dan merupakan informasi yang diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam naskah akademik ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data bahan hukum yaitu baik berupa sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Bahan hukum merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku yang dikumpulkan dengan cara membaca, mendengar, melihat, atau melalui penelusuran di internet. Selanjutnya,

setelah dikumpulkan, bahan hukum dianalisis melalui deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan penunjang atas bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil wawancara dan *focus group discussion* dengan Organ Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dan Direksi dan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen di Kabupaten Kebumen.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Pada naskah akademik ini, bahan hukum tersier, menggunakan diantaranya: Kamus hukum, Artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan pendukung lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode untuk mengumpulkan dan mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang tepat dan sistematis diperlukan untuk meminimalisir kesalahan, hambatan, atau permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan sebagai berikut: yang pertama, melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, terkait peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen-dokumen resmi pemerintahan daerah termasuk informasi elektronik perihal pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian

Rakyat. Selanjutnya, studi lapangan dengan metode pengambilan data melalui wawancara terkait dengan pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan untuk penyusunan naskah akademik ini dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik secara vertikal maupun horizontal terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen.

4. Metode Analisis

Metode analisis merupakan tahapan proses penelitian untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode analisis data menjadi hal penting karena hasil analisisnya diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mendorong pengambilan keputusan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan dan menyesuaikan data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis didasarkan pada teori dan pengertian hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang ilmiah.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan Perbankan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat dikumpulkan kemudian diolah dengan dilengkapi dengan hasil wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan dinas terkait (OPD) dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen. Kemudian, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah yang telah diperoleh disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, menjadi acuan untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen.

Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, untuk memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*), dengan mengkaji masalah kasus per kasus untuk menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah menurut pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, etc.* Atau artinya dalam Bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan diartikan juga lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pemerintah jika dilihat dari sifatnya yaitu sebagai pemerintah yang meliputi seluruh kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit pemerintah hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009: 197).

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ke tingkat wilayah yang lebih rendah/daerah, maka tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya perlu dibentuk dengan pemerintahan daerah. Pembentukan pemerintahan daerah ini sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Terbentuknya perundang-undangan dalam pemerintah daerah dimulai dari: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Sunarno, 2008:54).

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah dijelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki peran yaitu segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak, baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi yang diberikan seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan, memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, serta melihat potensi dan keanekaragaman daerah. Landasan kuat dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah disebut di atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yakni terkait pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah ini merupakan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Pasca-amandemen itu diatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B.

Sistem otonomi daerah dalam Pasal 18 tersebut, disebutkan:

- 1) Ayat (2) menyebutkan bahwa, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."
- 2) Ayat (5) menyebutkan bahwa, "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat."
- 3) Ayat (6) menyatakan, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat."

Sunarno (2009:8) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran dari prinsip otonomi daerah. Prinsip ini meliputi prinsip otonomi seluas-luasnya yang mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah, memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip berikutnya adalah prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab, yang berarti untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Otonomi yang bertanggung jawab merupakan otonomi yang dalam penyelenggaraannya sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip, tujuan, dan cita-cita yang terkandung dalam undang-undang penyelenggaraan otonomi daerah maka harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Cita-cita yang terkandung dalam undang-undang penyelenggaraan otonomi daerah tersebut merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan memegang teguh beberapa prinsip, di antaranya:

- 1) Prinsip kesatuan, yaitu mendukung keinginan rakyat untuk memperkuat negara kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan lokal
- 2) Prinsip riil dan tanggung jawab, yaitu bersifat nyata dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

Prinsip-prinsip tersebut bisa dilakukan dengan berbagai upaya dalam ranah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan cara:

- 1) Meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang baik
- 2) Meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa
- 3) Mengembangkan potensi ekonomi yang ada di daerah, dan
- 4) Mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sehingga dengan upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah dapat tercapai sesuai dengan maksud dari UU otonomi daerah.

b. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam mengelola sumber daya yang ada, dan disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti pembangunan ekonomi daerah dilakukan atas dasar kemitraan dengan berbagai model yang tepat untuk mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan seluas-luasnya, serta mampu merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut. Untuk mencapai hal tersebut maka pembangunan ekonomi daerah ini harus didasarkan pada kekhasan daerah yang dimilikinya (indigenous), sehingga kebijakan pembangunannya menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik lokal dilakukan untuk mencapai potensi ekonomi yang maksimal.

Pembangunan ekonomi daerah/wilayah/lokal ini memiliki peranan pada kelembagaan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat setempat. Menurut Arsyad (2015), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Secara umum tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah: mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan mencapai peningkatan ekonomi daerah, serta, mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah melalui strategi pengembangan ekonomi daerah mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, memiliki berbagai masalah-masalah yang timbul di daerah tersebut.

Masalah-masalah yang terkait pembangunan ekonomi daerah mencakup masalah mengenai kemiskinan, pengangguran serta masalah

pada kehidupan sosial lainnya. Pembangunan ekonomi daerah yang berhasil merupakan keberhasilan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat lebih bijak untuk memilih arah kebijakan pada penerapan kebijakan di daerahnya (Kesuma & Utama, 2015). Untuk mencapai keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi tersebut ini erat kaitannya dengan penerapan strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat dikelompokkan menjadi empat (Arsyad, 2015):

1) Strategi pengembangan fisik atau lokalitas

Strategi ini diarahkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Tujuannya untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki dunia usaha daerah. Pemerintah daerah dapat berkontribusi secara positif pada pertumbuhan dunia usaha daerah yang secara khusus bertujuan pada strategi pembangunan fisik dan lokasi untuk menciptakan identitas daerah, meningkatkan basis pesona daerah (*amenity base*) dan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan daya tarik pusat kota (*civic center*).

2) Strategi pengembangan dunia usaha (bisnis)

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, dalam kegiatan usaha untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat, memiliki daya tarik, kreativitas atau daya perekonomian daerah yang tahan yang kuat, maka dibutuhkan iklim usaha yang baik untuk dunia usaha dengan pengaturan dan kebijakan yang memudahkan dunia usaha dan mencegah kerusakan lingkungan, membuat pusat informasi terpadu tentang perijinan, fasilitas konsultasi terkait manajemen usaha yang meliputi sistem pemasaran, daya saing, dan peluang kerja sama.

3) Strategi pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*)

Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting karena dalam proses pembangunan ekonomi dibutuhkan kualitas dan ketrampilan sumber daya manusia yang baik. Salah satu upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah melalui kegiatan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dunia kerja/ bisnis.

4) Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pembangunan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat di suatu daerah atau dikenal dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial. Di Indonesia, kegiatan-kegiatan seperti ini telah meningkat belakangan ini karena kebijakan ekonomi umum yang ada tidak dapat memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat tertentu. Tujuan usaha ini adalah untuk menghasilkan manfaat sosial, seperti dengan membangun

proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya.

Beberapa strategi diatas, ini menunjukkan bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam pembangunan ekonomi daerah tersebut, yaitu:

- 1) Membentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta
- 2) Menciptakan lapangan kerja baru
- 3) Merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah
- 4) Meningkatkan kualitas tenaga kerja
- 5) Mengidentifikasi pasar baru
- 6) Mengembangkan perusahaan baru
- 7) Alih ilmu pengetahuan

Selanjutnya, pada penerapan otonomi daerah yang membagi dan menetapkan berbagai kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu daerah merupakan bagian dari perubahan sistem kenegaraan di Indonesia. Perubahan ini memberikan warna dalam perekonomian nasional yang bisa berdampak positif dan berdampak negatif, termasuk dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan terhadap kondisi perekonomian daerah secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan perekonomian di suatu daerah dapat dihasilkan oleh kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi dikatakan tumbuh jika pada suatu daerah tingkat PDRB riil wilayah atau daerah mengalami peningkatan secara berkelanjutan, dan jika pada tingkat pertumbuhan ekonomi berdampak negatif, maka perekonomian wilayah tersebut mengalami penurunan. Sebaliknya ketika pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah tersebut memiliki nilai yang positif dapat dikatakan bahwa pada perekonomian wilayah tersebut sedang meningkat (Kesuma & Utama, 2015).

PDRB menjadi indikator untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dengan menunjukkan tingkat kenaikan total output maupun nilai tambah dari setiap sektor yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Tarigan (2005) menjelaskan bahwa PDRB dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku jika nilai total output atau nilai tambah yang dihasilkan pada setiap sektor lapangan usaha merupakan dasar dari harga selama tahun berjalan. Sedangkan, PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai total output atau nilai tambah yang dihasilkan pada setiap sektor pada lapangan usaha berdasarkan harga pada tahun dasar.

Kabupaten Kebumen yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah memiliki strategi tersendiri dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 mencapai 5,74 persen, yang merupakan angka tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, yang berarti mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi dari 4,62% pada tahun 2021 kemudian 5,23% pada tahun 2022. Peningkatan ini berimbas pada penurunan angka kemiskinan ekstrem yang juga tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Tengah. Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Kabupaten

Kebumen adalah 16,41 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 196.160 jiwa. Angka ini turun 1,42 persen dari tahun 2021 yang sebesar 17,83 persen atau 212.920 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2023 adalah angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan yaitu sekitar 16,34%. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, Kabupaten Kebumen masih menjadi daerah termiskin di Jawa Tengah, bersama dengan Kabupaten Brebes dan Wonosobo yang masing-masing sebesar 15%.

Untuk menekan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan beberapa upaya, seperti: validasi data dengan cara sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara terus menerus, membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, memperbanyak investasi. Disamping itu, pemerintah Kabupaten Kebumen sebelumnya juga telah mendorong kegiatan terkait upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen, diantaranya:

- 1) Kegiatan KIE yang mendorong pertumbuhan UMKM, pedagang kaki lima, juru parkir, dan sektor usaha lainnya
- 2) Event-event lain seperti Kebumen Mendegam, Kebumen Beach Half Marathon, dan konser musik

Selain itu, ada beberapa sektor yang didorong menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Kebumen, diantaranya: sektor pengadaan listrik dan gas, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen tahun 2018-2022, dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022 (%)

PDRB Seri 2020 menurut Lapangan Usaha		Pertumbuhan PDRB Seri 2020 menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,77	-0,54	0,37	4,52	-1,18
B	Pertambangan dan Penggalian	3,18	3,24	2,41	0,96	0,02
C	Industri Pengolahan	5,79	7,18	0,67	3,07	6,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,76	7,2	1,58	4,6	5,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,67	4,43	2,54	1,2	0,99
F	Konstruksi	4,2	5,08	-3,26	6,25	8,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,09	7,29	-3,81	6,26	1,63
H	Transportasi dan Pergudangan	5,7	7,78	-22,54	3,03	58,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,2	9,12	-6,84	5,9	28,31
J	Informasi dan Komunikasi	17,3	15,28	14,21	6,02	2,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,18	2,67	2,18	1,76	2,36
L	Real Estate	3,21	6,82	-0,06	1,44	6,74
M,N	Jasa Perusahaan	8,19	10,11	-7,47	2,32	4,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	2,3	3,95	-1,3	1,57	1,30

P	Jasa Pendidikan	9,72	8,24	-0,28	0,05	1,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,49	9,36	11,23	0,23	2,01
R, S, T, U	Jasa Lainnya	9,33	10,78	-7,33	0,53	17,73
Produk Domestik Regional Bruto		5,53	5,52	-1,45	3,71	4,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2022

2) Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022

PDRB Seri 2020 menurut Lapangan Usaha		Distribusi PDRB Seri 2020 menurut Lapangan Usaha (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,63	21,31	21,79	21,88	20,38
B	Pertambangan dan Penggalian	4,99	4,88	5,09	4,92	4,60
C	Industri Pengolahan	20,30	20,61	21,26	21,31	21,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
F	Konstruksi	7,20	7,26	7,05	7,38	7,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,01	15,35	14,84	15,18	14,74
H	Transportasi dan Pergudangan	4,07	4,16	3,31	3,35	5,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,10	2,17	2,04	2,08	2,55
J	Informasi dan Komunikasi	2,05	2,23	2,55	2,56	2,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,90	2,82	2,88	2,89	2,88
L	Real Estate	1,21	1,22	1,22	1,18	1,16
M,N	Jasa Perusahaan	0,36	0,38	0,36	0,35	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	3,29	3,24	3,23	3,08	2,90
P	Jasa Pendidikan	10,08	10,41	10,42	10,02	9,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	1,22	1,38	1,33	1,24
R, S, T, U	Jasa Lainnya	2,53	2,64	2,47	2,37	2,67
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2022

Struktur PDRB Kabupaten Kebumen dari distribusi setiap lapangan usaha pada PDRB tahun 2022 masih didominasi Industri Pengolahan sebesar 21,78%, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,38%, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,74%, dan distribusi terendah ada pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yakni sebesar 0,04%.

3) Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022

(Seri 2010) PDRB Menurut Pengeluaran	(Seri 2010) Laju pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,14	4,22	-0,83	2,08	5,84
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,22	11,7	-4,27	1,75	4,80
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,88	3,53	-4,01	1,25	0,88
Pembentukan Modal tetap Bruto	5,52	4,31	-7,68	6,82	2,33
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan jasa	-	-	-	-	-
PDRB	5,53	5,52	-1,45	3,71	5,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2022

Dari sisi pengeluaran, pada tahun 2022 semua komponen mengalami pertumbuhan positif sejak tahun 2018, dan kenaikan tertinggi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 5,84%, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 4,80%. Struktur PDRB Kabupaten Kebumen dari sisi pengeluaran juga tidak mengalami perubahan yang berarti.

4) Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022

(Seri 2010) PDRB Menurut Pengeluaran	(Seri 2010) Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	73,54	73,61	73,94	72,86	73,07
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,78	1,90	1,85	1,83	1,80
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,63	9,28	8,87	8,76	8,10
Pembentukan Modal tetap Bruto	21,20	21,43	19,79	20,37	19,64
Perubahan Inventori	2,03	1,86	2,92	1,89	2,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2022

Perekonomian Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 73,07%, dan diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 19,64%. Pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi lebih dari separuh nilai PDRB. Kondisi ini menggambarkan ekonomi Kabupaten Kebumen sangat tergantung pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, meskipun tren kontribusinya fluktuatif.

5) Ketimpangan Pendapatan

2020			2021			2022		
40% Bawah	40% Tengah	20% Atas	40% Bawah	40% Tengah	20% Atas	40% Bawah	40% Tengah	20% Atas
43,74	41,93	39,45	37,55	38,38	40,16	19,86	36,39	43,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2022

Ketimpangan pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 berada pada angka 19,86%, menunjukkan ketimpangan pendapatan rendah. Hal ini karena berdasarkan kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah. Dengan demikian Kabupaten Kebumen masuk dalam batasan 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% jumlah pendapatan.

2. Gambaran Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah

a. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut (PP Nomor 12 Tahun 2019). Keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan beberapa tahapan yang meliputi: Perencanaan; Penganggaran; Pelaksanaan; Penatausahaan; Pelaporan; dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan daerah sendiri bertujuan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran yang bercirikan definisi, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi untuk pelaksanaan APBD.

Sumber-sumber keuangan daerah, antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/ dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Keuangan daerah menjadi kekayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menjadi salah satu aspek penting dalam proses penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Keuangan daerah ini merujuk pada kekayaan daerah yang dapat dinilai dengan uang atau barang. Agar pembelanjaan uang efektif dan efisien, pemerintah perlu melakukan pengelolaan yang meliputi perencanaan, pembuatan laporan keuangan, hingga pengawasan. Keuangan daerah merupakan aspek penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang dalam satu periode tertentu. Keuangan daerah menjadi penting sebab keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Adapun beberapa fungsi pemerintah daerah, yaitu pelayanan, perlindungan, dan pembangunan. Dengan demikian, tinggi rendahnya keuangan daerah, tentu akan mempengaruhi pelaksanaan beberapa fungsi tersebut, termasuk pada minimnya atau maksimalnya pelayanan dan pembangunan. Keuangan daerah memiliki beberapa ruang lingkup yang meliputi: retribusi; pajak daerah; pendapatan dan

pengeluaran daerah; kekayaan daerah; serta aset pihak lain yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

Selanjutnya, Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan mengenai keuangan daerah sebagai hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang berupa uang yang bisa dimanfaatkan dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka otonomi daerah, keuangan daerah ini harus diolah oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjelaskan secara khusus dan menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk memberikan keleluasaan untuk menetapkan produk pengaturan diantaranya:

- 1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
- 2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
- 3) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan.
- 4) Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan aturan bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah, dimana terdapat beberapa pokok muatan peraturan pemerintah ini yang mencakup sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan Penganggaran

Aspek perencanaan dalam penganggaran lebih diarahkan untuk proses penyusunan APBD secara maksimal sehingga mampu menunjukkan latar belakang dalam pengambilan keputusan untuk penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, penetapan alokasi,

serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Proses dan mekanisme dalam penyusunan APBD diatur melalui peraturan pemerintah untuk memperjelas pihak yang bertanggung jawab. APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Ahmad Yani, 2009). Penyusunan APBD secara baik dan benar, diatur dengan landasan administratif untuk mengelola anggaran daerah yang mengatur tentang prosedur dan teknis penganggaran dengan tertib dan taat asas. Selanjutnya prinsip anggaran yang harus diperhatikan antara lain:

- a) Memperkirakan pendapatan yang telah direncanakan secara terukur dan rasional supaya dapat dicapai pada setiap sumber pendapatan, dan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi dari pengeluaran belanja.
- b) Mendukung setiap pengeluaran penganggaran dengan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau Perubahan APBD.
- c) Dalam setiap tahun anggaran, baik penerimaan dan pengeluaran harus sudah dimasukkan dalam APBD dan melalui rekening Kas Umum Daerah.

APBD disusun pada dasarnya untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dengan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan pengelolaan anggaran secara baik. Agar dapat berfungsi, maka pengaturan penyusunan anggaran perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
- b) Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.
- c) Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal disuatu negara.

2) Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD yaitu kepala satuan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Selanjutnya akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah dibawah yang nantinya berkoordinasi dengan sekretaris daerah.

Pemisahan ini dimaksudkan agar pembagian wewenang dan tanggungjawab dapat memberikan kejelasan dalam rangka mendorong profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Untuk itu perlu diatur dalam peraturan pemerintah yang memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, sampai pada akuntansi dan pelaporan. Instansi yang mengatur terkait hal ini adalah bendahara umum daerah, dimana tugasnya adalah untuk menyelesaikan segala proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, dan pemegang kas kecil tersebut harus bertanggung jawab dalam mengelola dana yang jumlahnya dibatasi (Ahmad Yani, 2009).

3) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tertib, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ada beberapa hal yang pemerintah daerah wajib sampaikan terkait dengan laporan keuangan diantaranya:

- a) Laporan realisasi;
- b) Neraca;
- c) Laporan arus kas;
- d) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, dan sebelum dilaporkan melalui DPRD, laporan keuangan terlebih dahulu harus dapat diperiksa oleh BPK (Ahmad Yani, 2009). Fungsi pemeriksaan menjadi salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Hal tersebut sesuai dengan amandemen IV UUD 1945, yang menjelaskan bahwa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disini dijelaskan bahwa BPK sebagai auditor independen yang akan melaksanakan pemeriksaan keuangan dengan melakukan audit sesuai dengan standar audit dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan ruang lingkup/ batasan Keuangan Daerah meliputi:

- 1) Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Daerah;
- 4) Pengeluaran Daerah;
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/ atau,
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Terdapat beberapa prinsip terkait pengelolaan keuangan daerah di antaranya:

- 1) Kejujuran
Pengelola keuangan daerah harus memiliki integritas tinggi dan jujur dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 - 2) Transparansi
Prinsip ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan DPRD dalam melakukan pengawasan. Artinya bahwa masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, terutama terkait pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
 - 3) Akuntabilitas
Segala kegiatan keuangan daerah harus bisa dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Dalam prinsip ini pertanggungjawaban publik dalam proses penganggaran harus dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - 4) *Value of money*
Prinsip ini berkaitan dengan penggunaan uang yang ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip pada aspek ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu. Efisiensi terkait pada penggunaan dana masyarakat yang dapat menghasilkan output secara maksimal atau berdayaguna. Sedangkan efektif merupakan penggunaan anggaran dimana target-target atau tujuan kepentingan publik harus bisa tercapai.
 - 5) Partisipatif
Keuangan daerah merupakan kekayaan untuk menjalankan pemerintahan daerah, sehingga terkait dengan penggunaan anggaran semaksimal mungkin digunakan untuk kepentingan masyarakat.
- b. Pendapatan Daerah
- Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Pendapatan daerah merupakan uang yang diterima pemerintah daerah yang menjadi haknya dan tidak perlu dikembalikan. Pendapatan daerah ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan juga pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah dan sebagai salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan untuk memenuhi belanja daerah (Widjaja, 2002:42). Selanjutnya menurut Ahmad Yani (2009), pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Melihat definisi pendapatan daerah diatas, maka sebagai upaya memperbesar peran dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan kegiatan pemerintah daerah. Masing-masing pemerintah daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, sumber pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber keuangan daerah digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sjafrizal, 2014). Pajak Daerah ini terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan, dan pajak parkir.

2) Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Adisasmita, 2011). Retribusi terbagi atas tiga golongan, yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

3) Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh daerah.

Bentuk	Perseroan Terbatas (Perseroda) atau perusahaan lain yang didirikan berdasarkan Undang-Undang
Modal	Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah
Tujuan	Memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah, serta untuk memperoleh keuntungan

Fungsi dan Peran	Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah, pemupukan dana, mendorong peran serta masyarakat, dan memenuhi barang dan jasa
Bidang Usaha	Air, transportasi, pemungutan sampah, perumahan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan kesehatan

Selain sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, terdapat lain-lain hasil usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah). Pendapatan sektor ini tergantung potensi daerah yang dimilikinya. Meskipun sumbangan sektor ini masih terbatas, akan tetapi jika dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan organisasi perangkat daerah, sektor ini lebih baik dan berkontribusi serta relative merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah ini harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah diantaranya: sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah, pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.

c. Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat didirikan dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah (Badan Usaha Milik Daerah), harus dipandang sebagai entitas yang mandiri secara manajemen dan terpisah dari daerah. Hal ini membatasi kewenangan kepala daerah terhadap perusahaan daerah yang berbeda dari perusahaan umum daerah.

1) Definisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD terdiri dari perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Modal BUMD berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, BUMD menurut Pasal 1 angka 40 UU Pemda dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (yang selanjutnya disebut "PP 54 Tahun 2017"), BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Istilah Perusahaan Daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke dalam dua bentuk yaitu Perumda dan Perseroda.

BUMD sebagai sebuah entitas bisnis memiliki dua aspek pendirian berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu aspek legalitas (*legal entity*) dan kesatuan usaha (*business entity*). Aspek legalitas menjelaskan bahwa BUMD sebagai badan usaha telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Kemudian sebagai sebuah kesatuan usaha (*business entity*), BUMD merupakan organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah

daerah dengan kepemilikan mayoritas publik (Voorn, Bart, Marieke L. Van Genugten, and Sandra Van Thiel, 2017). Hal ini berarti BUMD, bukan merupakan organisasi perangkat daerah, dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha, Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha, Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan, Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.

2) Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengurangi tekanan fiskal. Korporatisasi BUMD memungkinkan pemerintah daerah untuk melepaskan kewajiban di sektor tertentu dan mengalokasikannya ke perusahaan. Tujuan dibentuknya BUMD adalah melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah.

Beberapa fungsi dan peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain: melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan, pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan, pendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha, dan memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat. Pada dasarnya BUMD didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

Tujuan pendirian dimaksudkan untuk menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda. Relasi BUMD dengan pelaksanaan otonomi daerah tergambar menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Dalam Pasal 8 PP BUMD, BUMD Perumda tugasnya lebih difokuskan pada kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. Sedangkan BUMD Perseroda yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) lebih berorientasi untuk menghasilkan laba.

3) Dasar Hukum BUMD

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur dan terkait dengan Perusahaan Daerah yang bersifat sektoral diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah termasuk di dalamnya tentang Perusahaan Daerah.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan yang berkaitan dengan BUMD diatur dalam Pasal 331

sampai dengan Pasal 341. Pengaturan secara detail mengenai BUMD diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah (PP).

- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- e) Pasal 405 UU Pemda, peraturan pelaksana dan/atau turunan dari UU Nomor 5 Tahun 1962, diantaranya:
 - (1) Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD;
 - (2) Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
 - (3) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - (5) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda.

4) Permasalahan Tata Kelola BUMD

Lahirnya Peraturan Pemerintah tentang BUMD diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tata kelola BUMD yang selama ini terjadi. Pada tataran implementasi, beberapa BUMD maupun Pemda menyampaikan berbagai permasalahan terkait tata kelola BUMD yaitu:

- a) Permasalahan jenis bentuk hukum BUMD, dimana belum seluruh Pemda melakukan penyesuaian badan hukum BUMD, baik menjadi berbentuk Perumda maupun Perseroda, terdapat tantangan Pemda dalam pendirian BUMD baru dan BUMD ketika membentuk anak perusahaan, dan kompleksitas penyertaan modal BUMD pada saat pendiriannya.
- b) Permasalahan regulasi, yaitu belum ditetapkannya seluruh substansi peraturan turunan dari PP BUMD, tidak implementatifnya peraturan perundang-undangan terkait BUMD sektor keuangan mikro/Lembaga Keuangan Mikro (LKM), peraturan perundang-undangan yang kurang memberikan ruang BUMD untuk berkembang, dan terdapat peraturan perundang-undangan terkait BUMD yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan.
- c) Permasalahan penyelenggaraan BUMD pada masa pandemi COVID-19 yang bermula sejak tahun 2020 mengakibatkan perekonomian daerah maupun nasional terpukul dengan terjadinya penurunan pendapatan (*revenue*) di hampir seluruh jenis usaha termasuk BUMD karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat.

5) Perusahaan Daerah pada Bank Daerah

Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk perseroan terbatas. Perseroda ini memiliki modal yang terbagi dalam saham, di mana paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Perbedaan antara Perseroda dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) adalah bahwa Perumda berkedudukan sebagai pemilik modal, sedangkan Perseroda berkedudukan sebagai pemegang saham. Kemandirian perseroan daerah membawa implikasi yang luas bagi BUMD ini untuk memperoleh, menguasai, dan mengalihkan kepemilikan atas namanya sendiri dan tidak berkaitan langsung dengan daerah. Oleh karena itu, tanggung jawab

pemilik saham hanya sebesar nilai saham yang dimiliki, yang berarti pemerintah daerah sebagai pemilik saham terbesar dan pemilik saham lainnya, tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan, demikian juga sebaliknya. Disamping itu pemerintah daerah juga tidak ikut mengurus perseroan, apabila pemegang saham tidak terpilih sebagai direksi yang bertindak untuk dan atas nama perseroan dan berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya (*intra vires*).

Perubahan status dari perseroan terbatas menjadi perusahaan perseroan daerah memiliki implikasi yuridis terutama pada perbedaan status yang berdampak pada kepemilikan dimana kepemilikannya tidak sepenuhnya pemerintah daerah. Perusahaan ini menjadi entitas hukum yang mandiri, lepas dari daerah yang memilikinya. Entitas hukum ini menyanggah hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab secara hukum sendiri. Sehingga, pengelolaan Perseroan ini dilakukan oleh organ perusahaan dan kepala daerah tidak memiliki kewenangan langsung atas perusahaan daerah berbentuk perseroan karena kepala daerah bukan salah satu organ. Harapannya kedepan kemandirian ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan laba yang diperoleh untuk meningkatkan pendapatan daerah.

B. Kajian Asas dan Prinsip Penyusunan Norma

Aturan hukum keberadaannya dipastikan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas tanpa memandang status dan dalam pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari asas hukum. Menurut Surojo Wignjodipuro (1974) dalam Solikin (2014), asas hukum ditentukan dan disimpulkan, langsung ataupun tidak langsung, dalam peraturan-peraturan hukum yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang bersangkutan. Oleh karena asas hukum terkandung dalam peraturan-peraturan hukum, sedangkan peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat sifatnya tidak tetap, karena senantiasa mengikuti perubahan dan perkembangan perasaan yang hidup dalam masyarakat, maka dengan sendirinya asas hukum yang terkandung di dalamnya pun sifatnya tidak abadi. Asas hukum berubah sesuai dengan tempat dan waktu.

Melihat pernyataan tersebut, maka dalam penyelenggaraan perbankan perlu ditekankan terkait:

1. Asas demokrasi ekonomi untuk melakukan berbagai usahanya.

Pada Bank Perekonomian Rakyat dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi yang dalam kegiatan usahanya tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu, dalam asas demokrasi ekonomi ini, perbankan memiliki fungsi utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini berarti, demokrasi ekonomi merupakan kesatuan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

2. Menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya.
Perbankan dalam melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) ini menjadi asas atau prinsip bahwa bank menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya (Usman, 2001). Prinsip kehati-hatian diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan

1. Praktik Bank Perkreditan Rakyat dan Permasalahannya

PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen merupakan bank milik Pemerintah Daerah yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Pendirian Bank Pemerintah Daerah saat itu dimaksudkan untuk membantu kebutuhan pinjaman dana bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, terutama para pedagang pasar dan pegawai, dan merupakan respon terhadap merebaknya rentenir/ lintah darat ketika itu. Seiring dengan perkembangan industri perbankan, PT. BPR Bank Kebumen dituntut lebih dinamis dan mampu mengikuti perubahan dan dinamika industri perbankan pada umumnya seperti halnya saat lahirnya UU PPSK.

Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) membawa implikasi baru pada tata kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Kebumen. Seiring dengan perkembangan industri perbankan yang dinamis, PT. BPR Bank Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2020 harus siap terhadap perubahan peraturan yang ada. Perubahan sesuai UU PPSK diantaranya perubahan nomenklatur yang sebelumnya adalah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, disamping itu UU PPSK memberikan penambahan kegiatan usaha berupa kegiatan transfer dana dan penukaran valuta asing. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perda Kabupaten Kebumen Nomor 07 Tahun 2020 dan UU Nomor 04 Tahun 2023 (UU PPSK) dapat dilihat dari tabel berikut:

Materi Perubahan	Perda Kab. Kebumen 7/2020	UU Nomor 4 Tahun 2023
Nomenklatur	Pasal 1 ayat 7 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PD BPR Kebumen adalah Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.	Pasal 1 angka 4 Bagian Kedua Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung

Bentuk hukum	Pasal 2 berbunyi Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen Kabupaten Kebumen diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen (Perseroda).	Pasal 21 yang berbunyi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.
Kegiatan Usaha	Pasal 6 berbunyi Usaha PD BPR Kebumen meliputi: - menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lain yang dipersamakan; - memberikan dan menyalurkan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah; - menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan	Pasal 13 yang berbunyi kegiatan usaha BPR meliputi: - menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; - menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; - melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah; - menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada

	tabungan antar bank lainnya; d. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya; e. menempatkan dananya pada lembaga keuangan; f. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bank lain; e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
Larangan		BPR dilarang: a. menerima Simpanan berupa Giro; b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing; c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f; d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g; dan

		f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
Kerja sama	Pasal 53 berbunyi: a. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. b. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama. c. Pelaksanaan kerja sama PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan. d. Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi. e. Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa. f. Kerja sama dengan pihak	Pasal 15A yang berbunyi a. Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. b. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Bank Umum dan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

	lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan: a. disetujui oleh RUPS luar biasa; b. laporan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. g. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah. h. Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) untuk melaksanakan kerjasama. i. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.	
Kepemilikan	Pasal 8 berbunyi: a. Modal Dasar PD BPR Kebumen sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).	Pasal 23 yang berbunyi BPR didirikan oleh: 1. warga negara Indonesia; dan/atau 2. badan hukum Indonesia.

	b. Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah). Pasal 8 ayat (4) berbunyi: Kepemilikan Modal Dasar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai pemegang saham pengendali; dan b. BUMD lainnya yang seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling banyak sebesar 5% (lima persen). Pasal 9 berbunyi: Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai pemegang saham pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).	
--	--	--

Melihat tabel diatas, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen harus segera melakukan pencabutan dan penyesuaian muatan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen Kabupaten Kebumen. Meskipun selama ini praktik penyelenggaraan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Kebumen cukup baik, akan tetapi perlu menyesuaikan dan memperhatikan terkait dengan peraturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang PPSK yang meliputi:

a. Penghimpunan dana

BPR Bank Kebumen secara aktif melakukan promosi dengan mengenalkan produk-produk bank kepada masyarakat dengan berbagai layanan yang dimiliki. BPR juga meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat/nasabah untuk menyimpan dananya di BPR dengan strategi yang menarik. Pada upaya melakukan pendekatan kepada Pemerintah, BPR bisa memberikan layanan yang lebih terkait dengan pembayaran gaji pegawai, sehingga dana yang disalurkan masih terdapat pengendapan saldo.

- b. Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah
BPR Bank Kebumen dapat bekerja sama dengan OPD yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam memberikan kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah.
- c. Kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya
BPR Bank Kebumen dapat meningkatkan dana pihak ketiga dengan memaksimalkan pelayanan dan melakukan upaya pemasaran yang lebih intensif serta melakukan upaya untuk meningkatkan layanan keuangan berbasis digital.
- d. Optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan
BPR Bank Kebumen kedepan dapat memberikan fasilitas berupa penyaluran bantuan kepada masyarakat dengan membuat rekening penerima bantuan.
- e. Membantu pemerintah desa
BPR Bank Kebumen ke depan dapat juga membantu verifikasi persyaratan-persyaratan pencairan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Penyertaan modal
BPR Bank Kebumen dapat mengupayakan segala persyaratan OJK untuk persetujuan penyertaan modal, sehingga modal dapat digunakan untuk operasional bank.

Saat ini kondisi BPR Bank Kebumen terbilang cukup baik, akan tetapi dengan lahirnya UU PPSK nantinya akan memberikan dampak yang cukup signifikan, diantaranya perubahan nomenklatur, dimana BPR sebelumnya dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat saat ini berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini perlu segera ditindaklanjuti dan perlu dilakukan terkait dengan:

- a. Perubahan dan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen Kabupaten Kebumen.
- b. Perluasan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat. Dimana, BPR dapat menerima BUMD dan badan layanan umum Daerah lainnya sebagai pemegang kas dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah. BPR juga dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan aparatur sipil negara/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya, penerimaan pajak Daerah, penyaluran dana subsidi, hibah dan bantuan sosial.
- c. Pengaturan mengenai modal dasar yang ditetapkan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika perbankan.
- d. Terkait besaran dana pensiun dan tunjangan hari tua di dalam Perda belum diatur secara mendalam.

- e. Belum terakomodirnya larangan BPR terkait simpanan giro, kegiatan usaha dalam valuta asing, memberi surat berharga, melakukan kegiatan perasuransian, dan melakukan usaha lain.
2. Penggantian Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2020

Peraturan Daerah baru akan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 07 Tahun 2020. Pencabutan ini tidak lepas karena terdapat aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Materi muatan dalam UU PPSK ini memberikan implikasi terhadap peraturan daerah yang ada saat ini. Implikasinya meliputi perubahan nomenklatur dimana sebelumnya sebutan BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Selain itu, terdapat penambahan kegiatan usaha berupa kegiatan transfer dana dan penukaran valuta asing, penambahan larangan, kerjasama, dan kepemilikan Bank Perekonomian Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus segera mengambil tindakan berupa pencabutan dan penggantian Peraturan Daerah yang berlaku saat ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau esensinya berubah.

Dengan melihat hal tersebut, maka Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan sering mengalami perubahan dan menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan. Dengan alasan tersebut, maka pencabutan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen Kabupaten Kebumen cukup relevan. Pembentukan Peraturan Daerah baru disesuaikan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Kebumen di masa yang akan datang.

D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Terdapat beberapa tahapan untuk menganalisis implikasi penerapan sistem baru dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah (Persero) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kebumen terhadap aspek kehidupan masyarakat.

1. Dampak Regulasi

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terdapat perubahan nomenklatur dari semula Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, perlu dilakukan segera oleh pemerintah daerah paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang diundangkan. UU PPSK ini juga mengatur terkait perubahan kegiatan usaha, larangan, kerja sama yang dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat di Daerah.

Pembentukan peraturan daerah baru dan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan penguatan dan pengembangan sektor keuangan khususnya Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen di Kabupaten Kebumen. Kemudian, peraturan daerah yang baru yang dibentuk nantinya dapat sesuai dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan perbankan yang dilakukan oleh BPR Bank Kebumen terutama pada kegiatan usaha yang dilakukannya untuk penguatan dan pengembangan sektor keuangan sesuai UU Nomor 4 Tahun 2023. Selanjutnya, peraturan daerah baru nantinya dapat sebagai payung hukum penyelenggaraan BPR Bank Kebumen sebagai kepastian hukum dan perlindungan bagi BPR, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Dasar hukum penyelenggaraan Perseroda BPR Bank Kebumen susunan dan urutannya adalah sebagai berikut:

- a. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23C, yang berbunyi: Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang;
- b. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23D, menyatakan bahwa Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang;
- c. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- f. Peraturan Mendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah baru diharapkan dapat memberikan implikasi terhadap jenis kegiatan usaha yang lebih luas yang dapat diselenggarakan oleh BPR Bank Kebumen. Kegiatan usaha yang dapat ditambahkan diantaranya: melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan melakukan kegiatan pengalihan piutang. Disamping itu, implikasi terhadap penguatan jenis kegiatan usaha yang selama ini telah dilakukan oleh BPR Bank Kebumen adalah mendukung program dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga menjadi semakin jelas, bahwa pencabutan dan pembentukan Peraturan Daerah baru ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan, disertai dengan petunjuk pelaksanaannya.

2. Tujuan Pembentukan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang tentang Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen dimaksudkan untuk mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan terutama pada perbankan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian

Rakyat (BPR) Bank Kebumen melalui kegiatan usaha yang dilakukan untuk melayani pemerintah daerah maupun masyarakat Kebumen dan swasta.

3. Manfaat, Biaya dan Resiko

Peraturan Daerah baru ini nantinya akan memberikan dampak yang berupa manfaat, biaya yang timbul dan beragam resikonya. Bagi Pemerintah Daerah, dapat memberikan kepastian hukum dalam mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan di bidang perbankan melalui perubahan nomenklatur. Hal ini berimbas pada penyelenggaraan penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembebanan penyertaan modal dari BPR Bank Kebumen tidak hanya oleh pemerintah daerah namun juga sebagian sahamnya dapat berasal dari masyarakat. Selanjutnya bagi masyarakat, dapat memberikan manfaat jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sektor keuangan di bidang perbankan.

Masyarakat memiliki kesempatan melalui penyertaan modal sebagian saham dari BPR Bank Kebumen. Namun demikian bukannya tanpa resiko, hal ini karena masyarakat dapat memberikan masukan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh BPR Bank Kebumen melalui RUPS bisa bernilai positif, namun disisi lain dapat berpotensi memunculkan konflik kepentingan dengan kebijakan pemerintah daerah sebagai pemegang saham 51%. Untuk itu perlu dipersiapkan strategi agar perubahan dan pembentukan Perda baru bisa benar-benar memberikan nilai positif bagi pihak-pihak yang terkait.

4. Implementasi Strategi dan Alternatif Tindakan

Implementasi strategi untuk memperkecil risiko dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah BPR Bank Kebumen bisa dilakukan dengan sinkronisasi program kebijakan terhadap jenis kegiatan usaha yang selama ini telah dilakukan dengan perluasan jenis kegiatan usaha yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yakni UU Nomor 4 Tahun 2023. Hal ini bisa dilakukan dengan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait, koordinasi dengan seluruh Pemangku Kepentingan, segera disusun dan dibahas Raperda, dan dilihat seberapa urgensi pengesahan tersebut.

5. Rekomendasi

Naskah Akademik & Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Kebumen dapat segera dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, agar dapat mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan di bidang perbankan sesuai dengan pemberlakuan UU PPSK yang segera ditindaklanjuti maksimal 2 tahun setelah UU tersebut diundangkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah mempunyai landasan atau derivasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pada prinsipnya apabila tidak diatur secara khusus maka UU Perseroan Terbatas diberlakukan dalam pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah, sehingga ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas tetap berlaku atas BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah. Secara tegas Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa kepengurusan perusahaan Perseroan Daerah dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Selain itu dalam Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur bahwa, Perusahaan Perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Sehingga beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini antara lain:

- a. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undangundang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- b. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas.
- c. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- d. Ketentuan mengenai RUPS.
- e. Pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah.
- f. Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah.
- g. Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah.

- h. Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi perusahaan perseroan Daerah.
- i. Laporan tahunan bagi perusahaan perseroan Daerah.
- j. Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah.
- k. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan perseroan Daerah.
- l. Pengurusan perusahaan perseroan Daerah

Apabila peraturan dibawahnya tidak mengatur secara spesifik, maka dalam kedudukannya sebagai *lex Superior* maka, UU Perseroan Terbatas menjadi sumber hukum utama dalam pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP) menentukan syarat/parameter perubahan peraturan perundang-undangan, hanya cukup dilakukan perubahan atau pencabutan (penggantian) terhadap peraturan perundang-undangan yang lama. Hal tersebut ditentukan dalam lampiran II angka 237 UU PPP.

Berdasarkan Lampiran II angka 237 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan sebagai berikut: Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Syarat/parameter suatu perubahan peraturan perundang undangan berkonsekuensi pada pencabutan peraturan perundang undangan yang lama (penggantian) itu berlaku secara alternatif. Dengan adanya kata penghubung “atau” dalam ketentuan tersebut, maka jika perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 7 Tahun 2020 mengakibatkan terpenuhinya salah satu maka syarat/parameter tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 7 Tahun 2020 lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan antara lain:

- a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- e. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- f. Hari adalah hari kerja.

Pasal 331 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur:

- a. Daerah dapat mendirikan BUMD.
- b. Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- c. BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- d. Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - 2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - 3) memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- e. Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - 1) kebutuhan Daerah; dan
 - 2) kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Pasal 332 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur:

- a. Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - 1) penyertaan modal Daerah;
 - 2) pinjaman;
 - 3) hibah; dan
 - 4) sumber modal lainnya.

- b. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - 1) kapitalisasi cadangan;
 - 2) keuntungan revaluasi aset; dan
 - 3) agio saham.

Pasal 333 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur:

- a. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- b. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- c. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- d. Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- e. Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 339 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur:

- a. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- b. Perusahaan Perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- c. Dalam hal pemegang saham perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pasal 340 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur:

- a. Organ perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Pasal 341 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur:

- a. Perusahaan Perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- b. Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 342 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur:

- a. Perusahaan Perseroan Daerah dapat dibubarkan.
- b. Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan Perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) mengubah beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Adapun beberapa ketentuan yang diubah tersebut ada yang berkaitan dengan BPR. Beberapa ketentuan perubahan dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
- b. Ketentuan Pasal 13 mengubah ketentuan mengenai kegiatan usaha BPR. Ketentuan yang diubah menjadi, meliputi:
 - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - 2) Menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - 3) Melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
 - 4) Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
 - 5) Melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - 6) Melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 7) Melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
 - 8) Melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - 9) Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Disisipkannya ketentuan Pasal 13A diantara Pasal 13 dan Pasal 14, yang mengatur bahwa “dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BPR dapat memanfaatkan teknologi informasi”
- d. Ketentuan Pasal 14 mengubah ketentuan mengenai larangan BPR. Larangan BPR diubah menjadi sebagai berikut:

BPR dilarang:

 - 1) Menerima Simpanan berupa Giro. Dengan larangan menerima Simpanan berupa Giro maka BPR tidak dapat:
 - a) Menerbitkan cek dan bilyet Giro;
 - b) Mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet Giro; dan

- c) Memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran.
 - 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - 3) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f;
 - 4) Membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
 - 5) Melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 52 huruf g; dan
 - 6) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- e. Pemberlakuan ketentuan Pasal 12A mengenai pembelian agunan yang berlaku pada Bank Umum juga diberlakukan secara mutatis mutandis bagi BPR. Dengan demikian berlaku sebagai berikut:
 - 1) BPR dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR, dengan ketentuan Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
 - 2) Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu tertentu, dan tidak terdapat permasalahan terhadap kepemilikan Agunan, BPR dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan.
 - 3) BPR harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kewajiban Nasabah BPR yang bersangkutan.
 - 4) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada BPR, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- f. Disisipkannya ketentuan Pasal 15A diantara Pasal 15 dan Pasal 16, yang mengatur bahwa Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- g. Ketentuan Pasal 16 mengubah ketentuan mengenai izin usaha kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai BPR dari Otoritas Jasa Keuangan. Semula izin usaha tersebut dari Pimpinan Bank Indonesia.
- h. Dihapusnya ketentuan Pasal 19 mengenai pembukaan kantor cabang BPR, dan disisipkannya ketentuan Pasal 19A yang mengatur BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas. Dan Ketentuan mengenai batasan wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- i. Ketentuan Pasal 21 yang mengatur mengenai bentuk badan hukum BPR diubah, sehingga berbunyi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Bentuk badan hukum dari kantor perwakilan dan Kantor Cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk badan hukum kantor pusatnya.
- j. Ketentuan Pasal 23 yang mengatur mengenai pendiri BPR dan penawaran saham diubah, sehingga berbunyi BPR didirikan oleh:

- 1) Warga Negara Indonesia; dan/atau
- 2) Badan hukum Indonesia.

BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- k. Ketentuan Pasal 28 yang mengatur tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan bank diubah, sehingga berbunyi “Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Bank wajib mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan”. Semula izin tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan bank berasal dari Pimpinan Bank Indonesia.
- l. Disisipkannya ketentuan Pasal 28A yang mengatur penggabungan, yang berbunyi “BPR dapat melakukan Penggabungan dengan lembaga keuangan mikro. Dalam hal terjadi Penggabungan antara BPR dengan lembaga keuangan mikro, entitas hasil Penggabungan wajib menjadi BPR”.
- m. Ketentuan Pasal 29 mengubah pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan, sehingga berbunyi:
 - 1) Bank wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank serta aspek terkait tingkat kesehatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3) Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 4) Pengawasan secara langsung terhadap Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui pemeriksaan, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - 5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan secara langsung terhadap pihak terelasi dalam kelompok usaha Bank dan pihak lain yang menerima fasilitas penyediaan dana dari Bank.
 - 6) Bank wajib mematuhi dan/atau melaksanakan tindak lanjut pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- n. Ketentuan Pasal 34 mengubah pengaturan mengenai laporan audit, sehingga berbunyi:
 - 1) Bank wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- 2) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Beberapa perubahan ketentuan di atas perlu disesuaikan dengan substansi ketentuan peraturan daerah tentang BPR, terutama ketentuan mengenai kegiatan usaha BPR, larangan, pembelian agunan, kerja sama dengan Bank Umum, jaringan kantor dalam wilayah terbatas, bentuk badan hukum, penawaran umum saham, penggabungan dengan lembaga keuangan mikro, pembinaan dan pengawasan, serta laporan keuangan dan laporan lainnya.

Dengan adanya perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, maka Peraturan Daerah tentang PT BPR Bank Kebumen harus dilakukan perubahan. Berdasarkan Pasal 314 UU P2SK, perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" harus dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. UU P2SK diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, maka paling lambat tanggal 12 Januari 2025 perubahan nomenklatur tersebut sudah harus dilakukan. Pasal 338 UU P2SK mengatur masa transisi pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2023: "Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan "Bank Perkreditan Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini".

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen untuk sementara waktu masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU P2SK.

5. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah**
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah menjadi legalitas keberadaan Kabupaten Kebumen sebagai daerah otonom yang berwenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan otonomi daerah.
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP Nomor 54 Tahun 2017) merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PP Nomor 54 Tahun 2017 ini diantaranya mengatur tentang kebijakan BUMD, pendirian BUMD, modal BUMD, organ dan pegawai BUMD dan pembinaan dan pengawasan BUMD. Pasal 1 angka 1 PP 54 Tahun 2017 menyatakan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 4 PP 54 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan Perseroan Daerah. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai

dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 11 PP 54 Tahun 2017 mengatur bahwa Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri;
- e. Besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- g. Penggunaan laba.

Sedangkan Perda pendirian perusahaan Perseroan Daerah memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri; dan
- e. Besarnya modal dasar.

Pasal 15 PP 54 Tahun 2017 mengatur bahwa Perusahaan Perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah. Pasal 21 PP 54 Tahun 2017 mengatur bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda. Pasal 114 menyebutkan bahwa perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Perda, sedangkan Pasal 124 menegaskan bahwa pembubaran BUMD juga ditetapkan dengan Perda.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dibentuk dengan pertimbangan di antaranya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan. Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 mengatur bahwa pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bertujuan untuk:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. Memperoleh laba atau keuntungan.

Ruang lingkup pengaturan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 yakni kegiatan usaha BPR; badan hukum dan pendirian BPR; modal dan saham; organ BPR; pegawai BPR; perencanaan dan pelaporan; tahun buku dan penggunaan laba; kerjasama; pembinaan dan pengawasan; dan pembubaran. Pasal 3 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 mengatur bahwa kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. Menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. Memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. Menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. Membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 mengatur bahwa pendirian BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah paling sedikit memuat maksud dan tujuan, nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, tugas dan wewenang dewan pengawas/komisaris dan penggunaan laba. Pendirian BPR didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan usaha BPR yang akan dibentuk.

Pasal 6 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 mengatur bahwa pemberian nama BPR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah menggunakan nama yang belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, Perumda, dan Perseroda; tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan; berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah; berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan BPR saja tanpa nama diri; terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata; tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau tidak mengandung bahasa asing. Tempat kedudukan BPR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah merupakan kantor pusat BPR.

Pasal 10 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 mengatur bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 11 menyebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen menjelaskan bahwa maksud didirikannya PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 bermaksud memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian bentuk badan hukum menjadi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah. Sedangkan tujuan didirikannya PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum dibidang perbankan sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen mengatur tentang: nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; anggaran dasar perusahaan; modal; kebijakan perusahaan; organ perusahaan; perencanaan, operasional dan pelaporan; tahun buku dan penggunaan laba; evaluasi, kapailitan; serta pembinaan dan pengawasan.

Beberapa hal perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya:

- a. Nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 4 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

- b. Perubahan dan penambahan kegiatan usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).

Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen menyebutkan bahwa kegiatan usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) meliputi:

- 1) menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- 2) memberikan dan menyalurkan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;

- 3) menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan antar bank lainnya;
- 4) melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- 5) menempatkan dananya pada lembaga keuangan;
- 6) membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 4 Tahun 2023 mengubah ketentuan mengenai kegiatan usaha BPR menjadi:

- 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - 2) menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - 3) melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
 - 4) menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
 - 5) melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - 6) melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
 - 8) melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - 9) melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
- c. Perlu diakomodirnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan usaha dan yang bekerjasama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya. Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 hanya menyebutkan bahwa PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya, sedangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 terdapat ketentuan Pasal 13A (diantara Pasal 13 dan Pasal 14), yang mengatur bahwa “dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BPR dapat memanfaatkan teknologi informasi”.
- d. Perlu diatur tentang pembentukan sekretariat Anggota Komisaris; penghasilan Anggota Komisaris; penghasilan Direksi. Pengaturan tersebut dapat dijumpai di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Pasal 36 sampai dengan Pasal 37

Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 mengatur mengenai penghasilan Dewan Pengawas dan rincian honorarium Dewan Pengawas. Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah. Penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:

- 1) Honorarium;
- 2) Tunjangan;
- 3) Fasilitas; dan/atau
- 4) Tantiem atau insentif kinerja.

Dewan Pengawas diberikan honorarium:

- 1) Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
- 2) Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama.
- 3) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
 - a) Tunjangan Hari Raya sesuai dengan kemampuan BPR; dan
 - b) Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan BPR. Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan kesehatan.
 - c) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
 - d) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian. Jasa pengabdian diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1. Besarnya uang jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan. Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan BPR.
- 4) Penghasilan honorarium Dewan Pengawas diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 59 sampai dengan Pasal 60 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 mengatur mengenai penghasilan Direksi dan anggota Direksi. Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Penghasilan Direksi terdiri atas:

- 1) Gaji;
- 2) Tunjangan;
- 3) Fasilitas; dan/atau
- 4) Tantiem atau insentif pekerjaan.

Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:

- 1) Gaji pokok yang besarnya:

- a) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - b) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- 2) Tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPR;
 - 3) Tunjangan istri/suami dan anak;
 - 4) Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - 5) Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR; dan
 - 6) Tunjangan Hari Raya sesuai kemampuan BPR.
 - 7) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan BPR.
 - 8) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan BPR. Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
 - 9) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank. Penggunaan dana representatif dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
 - 10) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian. Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
 - 11) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan BPR.

Selain beberapa ketentuan di atas, perlu disesuaikan modal dasar PT BPR Bank Kebumen yang sebelumnya berdasar Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Sebagaimana Pasal 10 Permendagri 94 Tahun 2017 yang mengatur bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Pasal 11 yang menyebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan. Sehingga untuk mengakomodir hal demikian perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan peraturan pelaksana ketentuan dalam Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Bahwa peraturan ini merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Peraturan ini mengatur tentang sejumlah hal yang menjadi amanat dari UU P2SK beserta perubahan arahan kebijakan kelembagaan BPR dan BPR Syariah. Dalam POJK ini memuat pengaturan antara lain mengenai perubahan nomenklatur serta definisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah), pendirian BPR dan BPR Syariah, bentuk badan hukum, modal disetor, pendirian, perizinan pendirian BPR dan BPR Syariah, kepemilikan dan perubahan modal, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif, kantor BPR dan BPR Syariah, perubahan nama dan bentuk badan hukum, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, konsolidasi BPR dan BPR Syariah, sinergi BPR dan BPR Syariah, pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, serta penyederhanaan persyaratan sebagai pemilik BPR dan BPR Syariah.

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen

Dalam peraturan ini diatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Hukum; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri dan Anggaran Dasar Perusahaan; Modal; Kebijakan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen; Organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen; RUPS; Komisaris; Direksi; Pegawai; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Penugasan Pemerintah; Evaluasi; Kepailitan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Secara Vertikal dan Horizontal

Setelah melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda), maka perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
5. Undang-Undang No 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen.

Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen, terlebih lagi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang membawa perubahan yang cukup mendasar.

1. Diperlukan penyesuaian dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf b dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan peraturan daerah yang baru; dan
3. Diperlukan penyesuaian terhadap ruang lingkup berikut substansinya. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen dapat memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. Nama, bentuk hukum, dan tempat kedudukan;
 - b. Kegiatan usaha;
 - c. Modal dan saham;
 - d. Organ;
 - e. Rapat umum pemegang saham (RUPS);
 - f. Kepegawaian;
 - g. Dana pensiun dan tunjangan hari tua;
 - h. Perencanaan dan pelaporan;
 - i. Tahun buku dan penggunaan laba;
 - j. Prinsip pengelolaan;
 - k. Pembubaran dan likuidasi;
 - l. Pembinaan dan pengawasan; dan
 - m. Larangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Asas peraturan perundangan diperlukan dasar untuk menjadi penyusunan rancangan peraturan daerah dengan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai dengan Kabupaten Kebumen. Asas-asas peraturan perundangan tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Ketiga landasan ini menjadi justifikasi bagi peraturan perundang-undangan supaya tidak sekadar ditetapkan sebagai produk dari tindakan kekuasaan, tetapi lebih substansial dapat diterima.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis mengandung norma-norma hukum yang diidealkan suatu masyarakat ke arah cita-cita luhur kehidupan bernegara dan bermasyarakat hendak diarahkan. Landasan filosofis menjadi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis memiliki kedudukan paling fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dalam hierarki norma hukum, kedudukan fundamental tersebut ditempati oleh Pancasila.

Indonesia sebagai suatu negara memiliki falsafah hidup pancasila yaitu menjalankan tindakannya berlandaskan pancasila. Pancasila memiliki nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik berdasarkan kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menjelaskan bahwa keadilan sosial tidak hanya menjadi milik satu kelompok dari orang-orang, melainkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Atas alasan tersebut maka tidak hanya masyarakat saja yang bertanggung jawab, begitu juga dengan pemerintah. Keadilan sosial harus diterapkan di setiap bidang kehidupan, salah satunya yaitu sosial-ekonomi guna menciptakan pembangunan nasional tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu pemerintah harus melakukan tindakan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut dengan membuat suatu peraturan perundang-undanganyang di pandang sebagai usaha pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan bangsa dengan peraturan perundang-undangan harus benar-benar suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dibutuhkan masyarakat dan memihak masyarakat. Selain Pancasila, Pembukaan UUD NRI 1945 juga sebagai sumber hukum materiil yang menjadi sumber tertinggi dari setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan UUD NRI 1945 menjelaskan secara tegas bahwa tujuan negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan

sosial". Hal ini berarti bahwa dalam mewujudkan capaian kesejahteraan rakyat Indonesia maka tujuan utama negara juga harus mencerminkan sebagai negara kesejahteraan. Upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 adalah dengan menciptakan perekonomian yang stabil dan tangguh, salah satunya dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal. Namun demikian, tantangan terhadap kondisi perkembangan keuangan masih sangat rentan, untuk itu memerlukan kepastian hukum dalam pembangunan bidang keuangan. Hal ini karena, salah satu tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah kesejahteraan umum dimana yang di dalamnya manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pengembangan dan penguatan sektor keuangan diantaranya adalah keadilan mengakses kredit kerja dan modal guna meningkatkan kapasitas produksi dan ekonomi masyarakat, merasakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan UMKM masyarakat. Bentuk usaha yang menjadi prioritas adalah yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak dan menghasilkan produk domestik bruto Indonesia. Bank Perekonomian Rakyat diharapkan mampu menjangkau nasabah yang lebih luas, sehingga mampu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945. Dengan demikian setiap peraturan yang akan dibentuk melihat Pancasila dan UUD NRI sebagai ruh dalam setiap aturan hukum yang berlaku.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sehingga pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dengan muatan sosiologis. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah. Jadi, muatan yang ada dalam landasan sosiologis ini merupakan salah satu aspek yang mengaitkan pentingnya suatu regulasi dengan tingkat kebutuhan di masyarakat. Sebagai negara hukum, landasan sosiologis merupakan fakta empiris (das sollen) yang terjadi di masyarakat, latar belakang diperlukannya pembentukan suatu regulasi.

Peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan atau dasar sosiologis apabila ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Artinya bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang diterima atau disetujui dalam suatu kaidah. Secara operasional dapat dikatakan bahwa ada kebutuhan dari masyarakat terkait dengan kaidah tersebut. Oleh karena itu, penjelasan mengenai landasan

sosiologis ini difokuskan pada kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui pendirian Perusahaan dan peraturan daerah yang menjelaskan keberadaan BUMD. Keberadaannya memiliki peran yang strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Salah satunya terkait dengan pengaturan keuangan daerah dan pengaturan Bank Perekonomian Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen melalui Peraturan Daerah.

Norma hukum yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen telah memiliki akar empiris yang kuat yang dapat dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen Tanggal 11 November 2010 dan dikukuhkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Nomor 13/KEP.PBI/SM/Ekstern/2011 tertanggal 22 Agustus 2011. Rintisan awal pendirian PD. BPR Kebumen dimulai pada tahun 1971, dengan Surat keputusan Pemerintah Kabupaten II Kebumen Nomor: PUB 271VI/1971, dengan nama Bank Pemerintah Daerah. Operasional Perusahaan Bank Pemerintah Daerah dikuatkan dengan landasan hukum Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 1979 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/MK/I/1981

Secara sosiologis Raperda Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen memiliki landasan yang cukup kuat melalui proses dan tahapan pembentukan yang baik. Harapannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tidak akan mendapatkan penolakan, tetapi justru dibutuhkan. Landasan sosiologis ini berupa:

1. Eksistensi PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang telah menunjukkan perannya dalam menopang perekonomian Kabupaten Kebumen dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Kebumen dan mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Selama rentang waktu sejak berdiri hingga saat ini, kinerja keuangan PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen hasilnya menunjukkan kenaikan.
3. Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah (sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), eksistensi dan peran BUMD mengalami pergeseran, dan ini menjadi peluang dimungkinkannya pengelolaan yang lebih baik. Sehingga keberadaan Peraturan Daerah ini menjadi semakin memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen dalam menghadapi perkembangan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat dalam layanan perbankan.
4. Peraturan Daerah ini akan memberikan jaminan hari tua bagi pekerja dan memuat larangan berupa menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, memberi surat berharga, melakukan kegiatan perasuransian, dan melakukan usaha lain.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan moralitas daya berlakunya konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah kedaulatan itu sendiri. Hal yang perlu dicermati dalam pembahasan UUD NRI 1945 jika dikontekskan pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen berkaitan dengan perihal dasar kewenangan daerah untuk melaksanakan otonomi dan membuat peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 berbunyi: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Konstruksi Pasal tersebut menegaskan bahwa konstitusi menjamin hak Pemerintah Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Serta Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Didasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas luasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Otonomi Pemerintah Daerah memerlukan instrumen hukum sebagai tempat pengaturan dalam proses mengatur urusan daerahnya.

Pembentukan peraturan daerah perubahan bentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen didasarkan pada diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menjadi dasar yuridis atas pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen. Pembentukan Peraturan Daerah memiliki landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan;
2. Peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan
3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Sesuai konsep keberlakuan yuridis maka suatu kaidah merupakan bagian dari sistem kaidah dimana didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk satu terhadap yang lain; kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi. Konsep keberlakuan yuridis tersebut memberikan makna bagi konsep landasan yuridis suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk Peraturan Daerah. Landasan yuridis dalam naskah akademik ini

menganalisis pertimbangan atau dasar dan alasan yang menggambarkan peraturan yang akan dibentuk bertujuan mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen, utamanya menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menjabarkan persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru, diantaranya meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
5. Undang-Undang No 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen.

Peraturan perundang-undangan yang dikaji di atas memiliki keterkaitan dengan substansi yang akan diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Bab V pada kajian naskah akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Dibawah ini akan diuraikan sasaran, arah dan jangkauan pengaturan hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

A. Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen adalah terlaksananya perintah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yaitu perubahan nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen.

Selain sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan bentuk badan hukum ini diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen adalah meliputi perubahan bentuk badan hukum dan pengelolaan perusahaan secara umum. Sedangkan arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal ini yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen, sehingga dapat:

1. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah dalam berbagai bidang seperti jasa perbankan guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari hasil keuntungan yang didapatkan dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen; dan
3. Meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Kebumen dengan kegiatan-kegiatan sektor ekonomi seperti perdagangan, perindustrian, dan jasa-jasa dengan adanya Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Sistematika materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen yaitu:
 - a. Pendahuluan/Konsideran, materi yang dimuat:
 - 1) Pertimbangan yang memuat pokok pikiran yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis.
Menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan jelas menyatakan bahwa Konsideran Menimbang merupakan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dan khusus terkait dengan Konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada hakikatnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
 - 2) Dasar Hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang melandasi dan terkait dengan rancangan peraturan ini.
Secara normatif, didasarkan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: 1) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 2) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada prinsipnya terdapat adanya pembatasan/limitatif terkait dengan peraturan perundang-undangan yang

paling utama yang harus dimuat/dicantumkan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

- 3) Memutuskan/ menetapkan untuk menyatakan persetujuan yang telah diberikan oleh institusi pembuat peraturan dan keabsahan peraturan berdasarkan kewenangan institusi dan tingkat/ level dari peraturan tersebut berdasarkan hierarki yang ada.
 - b. Batang Tubuh/ Isi Peraturan, materi yang dimuat:
 - 1) Ketentuan Umum
 - 2) Materi Pokok yang Diatur
 - 3) Ketentuan Sanksi
 - 4) Ketentuan Pidana (jika perlu)
 - c. Penutup, materi yang dimuat:
 - 1) Perumusan perintah pengundangan dan pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia
 - 2) Penandatanganan
 - 3) Pengesahan
2. Sistematika Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen dapat dirumuskan sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum
 - b. Nama, Bentuk Hukum dan Tempat Kedudukan
 - c. Kegiatan Usaha
 - d. Jangka Waktu Berdiri dan Anggaran Dasar
 - e. Modal dan Saham
 - f. Organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen
 - g. Kepegawaian
 - h. Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua
 - i. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan
 - j. Tahun Buku dan Penggunaan Laba
 - k. Prinsip Pengelolaan
 - l. Pembubaran dan Likuidasi
 - m. Kerjasama
 - n. Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat
 - o. Pembinaan dan Pengawasan
 - p. Larangan
 - q. Ketentuan Peralihan
 - r. Ketentuan Lain-Lain
 - s. Ketentuan Penutup

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kajian teori dan praktik empiris berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum BUMD yang dikontekstualisasikan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen yang diketahui terdapat urgensi perubahan bentuk badan hukum.
2. Berkaitan dengan hasil sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan maka diketahui bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi tersebut diperlukan perubahan bentuk badan hukum BUMD yang dalam konteks ini adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya
3. Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen yaitu:
 - a. Landasan Filosofis bahwa salah satu tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kesejahteraan umum dimana yang termasuk dalamnya adalah mengenai manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah yang berlandaskan pada tujuan bangsa maka diharapkan akan mencapai derajat kemakmuran yang tinggi sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan negara tersebut memerlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, salah satunya melalui penyusunan Peraturan Daerah.
 - b. Landasan sosiologis yaitu bahwa kenaikan nilai PDRB yang menjadi salah satu indikator dalam kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen yang dapat ditinjaulanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan melakukan pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen. Perusahaan yang dimaksud adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen yang bergerak di bidang perbankan. Dengan dibentuknya Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen diharapkan dapat meningkatkan

perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

- c. Landasan yuridis berkenaan dengan perubahan bentuk Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan berkaca atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) mengubah beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Berdasarkan Pasal 314 UU P2SK, perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" harus dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
4. Sasaran jangkaun dan arah rancangan peraturan daerah yakni sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan bentuk badan hukum ini diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diusulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk segera melakukan perubahan hukum dan pencabutan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen. Dalam rangka mencapai tersusunnya peraturan daerah ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan upaya koordinasi dan menjadikan Rancangan Perda ini untuk diprioritaskan di Kabupaten Kebumen. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi penyelenggaraan Bank Perekonomian Rakyat di Kabupaten Kebumen. Kemudian, di dukung dengan sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi Peraturan Daerah ini berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ahmad Yani. 2009. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Lincoln Arsyad. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN , 2015
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nur Solikin. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press
- Rachmadi Usman. 2001. *Apsek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Robinson Tarigan 2014. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Siswanto SunarNomor 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika
- Siswanto SunarNomor 2014. *Hukum pemerintah daerah :di Indonesia*. Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika
- W. Riawan Tjandra. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas AtmaJaya

JURNAL

- Voorn, Bart, Marieke L. Van Genugten, and Sandra Van Thiel. (2017). "The efficiency and effectiveness of municipally owned corporations: A systematic review". *Local Government Studies*. 43 (5): 820-841. doi:10.1080/03003930.2017.1319360 alt=Dapat diakses gratis. hdl:2066/176125)

Kesuma, N. L. A., & Utama, I. M. S. 2015. Analisis Sektor Unggulan dan Pergeseran Pangsa Sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 100-107.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23C

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23D

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan;

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Undang-Undang No 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah